



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Jenderal Sudirman No. Telp. (0746) 21551 FAX 21551

BANGKO

Kode Pos 37314

KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP-TK KABUPATEN MERANGIN

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 640 / 22 / IMB / DPMPTSP-TK / 2019

- Dasar
- A. Surat Permohonan
- No Register : 00563/IMB-PEM/DPMPTSP-TK/2019
- Tanggal : 02 Agustus 2019
- Nama Pemohon : **ELI MARYANI**
- Alamat : Komp. Perum Belisih Indah Rt. 016 Rw. 007 Kel. Pasar Atas Kec. Bangko
- Perihal : PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
- B. Telah Dipenuhinya
1. **Persyaratan Administratif sesuai dengan :**
- a). Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- b). Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- c). Peraturan Bupati Merangin Nomor : 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-TK) Kabupaten Merangin.
2. **Persyaratan Teknis sesuai dengan :**
1. Surat Pinjam Pakai Tanggal 21 Maret 2018 An. PAUD/TK/KB AL-IKHLAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Kepada :
- Nama /Badan Usaha : **ELI MARYANI / SELAKU KETUA YAYASAN PAUD/TK/KB AL-IKHLAS**
- Lokasi Bangunan : Jl. Muara Siau-Jangkat
- Kelurahan / Desa : Pasar Masurai Kecamatan : Lembah Masurai
- Peruntukan Lokasi : PAUD/TK/KB AL-IKHLAS
- Fungsi dan Bentuk Bangunan : Bangunan Pemerintah / Permanen
- Luas Bangunan : 24 M²
- Tinggi Bangunan : 4 M
- Jarak Bangunan : 50 M dari AS Jalan Propinsi
2. Lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemegang izin.
3. Surat Izin berlaku selamanya sejak tanggal ditetapkan dengan syarat pelaksanaan bangunan atau bangunan yang ada sesuai dengan Lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan ini.
4. Surat Izin Mendirikan Bangunan lampirannya wajib difoto copy untuk dipasang dan seng plat nomor ditempel pada lokasi bangunan yang dimohon, sehingga mudah dilihat oleh petugas izin
5. Surat Izin ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila terdapat data-data permohonan palsu atau tidak benar serta adanya pelanggaran.
- Demikian Surat Izin Mendirikan Bangunan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangko

Pada tanggal : 25 Agustus 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Merangin

JANGCIK MOHZA, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680421 199412 1 004

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT

1. Pada kegiatan pra konstruksi dan pasca konstruksi terutama pada galian, penimbunan tanah agar mengamankan sumber daya alam yang ada disekitarnya.
2. Dilarang menyimpan bahan kimia, bahan bakar atau bahan lainnya yang mudah terbakar didalam bangunan, penyimpanan bahan-bahan tersebut harus di tempatkan pada bangunan khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.
3. Bangunan dengan kapasitas kegiatan tinggi, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan teknis pemadam kebakaran yang ditentukan oleh instansi terkait.
4. Pagar halaman (pemisah) yang berbatasan dengan jalan umum harus tembus pandang dan tidak menggunakan kawat berduri.
5. Dilarang menambah/memperluas atau merenovasi bangunan dari izin yang telah dikeluarkan, apabila hendak memperluas atau merenovasi bangunan harus mengajukan izin terlebih dahulu.
6. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan bangunan sudah harus dikerjakan, apabila dalam jangka waktu yang tersebut tidak ada kegiatan mendirikan bangunan maka Izin Mendirikan Bangunan ini batal dengan sendirinya.
7. Air limbah baik yang berasal dari kotoran manusia, limbah dapur, kamar mandi maupun tempat cuci, cara pembangunannya melalui pipa-pipa tertentu sesuai dengan ketentuan teknis baik dari beton pasangan keramik maupun dari adukan semen, yang selanjutnya dialirkan pada tempat penampungan Khusus (septic tank) permanen dengan konstruksi kedap air.
8. Disetiap bangunan atau kompleks bangunan tempat pemukiman wajib menyediakan tempat/kotak/lobang pembuangan sampah yang ditetapkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum/masyarakat disekitarnya tetap terjamin.
9. Apabila bangunan roboh / ambruk menjadi tanggung jawab pemilik bangunan dan tidak melibatkan pihak lain.
10. Jika ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas dari nomor 1 sampai dengan 9 tidak dipenuhi/ditaati maka Izin Mendirikan Bangunan ini akan ditinjau kembali dan segala resiko akibat peninjauan ini akan dibebankan kepada pemohon.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD KB TK AL-IKHLAS
Nomor Induk Berusaha	:	9120202980135
Alamat Perusahaan	:	DESA PASAR MASURAI
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI	:	85132
Lokasi Usaha	:	
- Alamat	:	PASAR MASURAI
- Desa/Kelurahan	:	Pasar Masurai
- Kecamatan	:	Lembah Masurai
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Merangin
- Provinsi	:	Jambi

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH** berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 11 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD KB TK AL-IKHLAS
Nomor Induk Berusaha : 9120202980135
Alamat Perusahaan : DESA PASAR MASURAI, Desa.Pasar Masurai, Kecamatan Lembah Masurai, Kab. Merangin, Jambi
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 11 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD KB TK AL-IKHLAS
Nomor Induk Berusaha	:	9120202980135
Alamat Perusahaan	:	DESA PASAR MASURAI
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI	:	85132
Lokasi Usaha	:	
- Alamat	:	PASAR MASURAI
- Desa/Kelurahan	:	Pasar Masurai
- Kecamatan	:	Lembah Masurai
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Merangin
- Provinsi	:	Jambi

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan **TELAH** berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 11 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD KB TK AL-IKHLAS

Nomor Induk Berusaha : 9120202980135

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : PASAR MASURAI
- Desa/Kelurahan : Pasar Masurai
- Kecamatan : Lembah Masurai
- Kabupaten/Kota : Kab. Merangin
- Provinsi : Jambi
- Luas Lahan : 48 m²
- Rencana Kegiatan : - PAUD
- Koordinat : -2.2420118, 126.0386038

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 3 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD KB TK AL-IKHLAS
Nomor Induk Berusaha : 9120202980135
Alamat Perusahaan : DESA PASAR MASURAI, Desa.Pasar Masurai, Kecamatan Lembah Masurai, Kab. Merangin, Jambi
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 11 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya